

BAB I

KASUS POSISI

Covid-19 memberikan dampak yang cukup besar bagi kegiatan perekonomian di Indonesia. Akibat Pandemi *Covid-19* banyak orang-orang kehilangan mata pencaharian, bahkan kerugian dalam usahanya. Jonatan seorang mahasiswa pada suatu Universitas di Kota Yogyakarta mengalami efek dari Pandemi *Covid-19*. Usaha keluarga Jonatan yang bergerak pada rumah makan mengalami kerugian yang cukup besar yang diakibatkan oleh pandemi ini.

Pada bulan Maret 2022, orang tua Jonatan memberi kabar bahwa untuk bulan April, uang yang biasa dikirim pada awal bulan akan dikirim pada tanggal 15 April 2022. Adanya keterlambatan pengiriman uang dari orang tuanya karena usaha yang dijalani orang tuanya sedang lesu. Oleh sebab itu untuk menutupi kekurangan biaya hidup dan kebutuhan untuk kuliah seperti membeli kuota internet, makan dan beli bensin, Jonatan berencana untuk mengajukan pinjaman.

Pada tanggal 4 April 2022, Jonatan mendapat suatu pesan singkat/*sms* yang berisikan tautan tawaran pinjaman online dengan pencairan cepat dan tanpa jaminan. Karena Jonatan sedang membutuhkan uang maka ia tertarik dengan pesan singkat/*sms* tersebut dan mengklik tautan tersebut yang mengarahkan untuk mengunduh aplikasi pinjaman *online* bernama “Bantu Rakyat”. Setelah mengunduh aplikasi pinjaman *online* “Bantu Rakyat” dan mengisi formulir yang mencakup data diri, alamat, kontak darurat, dan informasi nomor rekening bank.

Setelah pendaftaran disetujui, Jonatan mendapat tawaran dari berbagai jumlah nominal pinjaman yang tertera pada aplikasi “Bantu Rakyat” lalu Jonatan memilih jumlah pinjaman sebesar Rp. 3.000.000. dengan tenor atau tenggang waktu pembayaran selama 7 hari sejak dana diterima. Dari jumlah pinjaman yang diajukan sebesar Rp. 3.000.000 yang diterima hanya sebesar Rp. 2.400.000 karena ada biaya administrasi dan bunga sebesar Rp. 600.000. Setelah menunggu selama 2 hari, tepatnya pada tanggal 6 April 2022. Jonatan membuka aplikasi untuk memeriksa apakah pengajuan pinjaman disetujui atau tidak. Jonatan juga mengecek saldo rekening banknya ternyata tidak ada dana yang masuk, sehingga Jonatan menghapus aplikasi atau *uninstall* aplikasi tersebut karena pengajuan pinjaman tidak disetujui atau ditolak.

Pada tanggal 11 April 2022, Jonatan mendapat pemberitahuan melalui pesan whatsapp agar segera membayar tagihan yang akan jatuh tempo 2 hari lagi. Karena merasa tidak jadi meminjam maka Jonatan tidak terlalu memperhatikan setiap ada pesan whatsapp yang masuk dari *Debt Colector*. Karena terus menerus dihubungi lewat telepon oleh *Debt Collector* maka Jonatan memeriksa mutasi rekening banknya, dan ternyata ada uang masuk pada tanggal 7 April 2022, sebesar Rp. 2.400.000 yang berasal dari perusahaan pinjaman *online* yang lain. Karena dana yang diterima pada tanggal 7 April 2022 maka pinjaman tersebut jatuh tempo pada tanggal 13 April 2022. Kemudian Jonatan mencoba untuk menginstal ulang Aplikasi “Bantu Rakyat” tetapi sudah tidak bisa dibuka atau sudah diblokir.

Pada tanggal 12 April 2022, Jonatan dihubungi oleh seseorang yang menagih dan memberikan ancaman papabile tidak membayar hari ini maka data

akan disebar. *Debt Collector* tersebut memberikan nomor rekening atau *virtual account* dan memberi batas waktu agar segera dibayar paling lambat jam 18.00. Karena Jonatan tidak ingin datanya disebar maka Jonatan meminjam uang kepada temannya sebesar Rp. 3.000.000 untuk melunasi pinjaman online tersebut. Tepat pada pukul 13:00 WIB Jonatan sudah membayar melalui *virtual account* yang diberikan oleh *Debt Collector*. Namun pada sore harinya, Jonatan mendapat kabar dari teman-teman dan kerabat yang konfirmasi tentang hutang Jonatan karena mendapat kiriman foto dan data diri disertai narasi “agar segera bayar hutang”. Data pribadi yang disebar oleh *Debt Collector* tersebut berupa foto KTP serta Foto *Selfie* yang digunakan dalam verifikasi pengajuan pinjaman dan disertai dengan tulisan yang tidak baik seperti “*Hati-hati dengan orang ini, maling uang perusahaan*”.

Dalam kasus ini, yang menjadi pertanyaan bagi Jonatan adalah dari mana *Debt Collector* mendapatkan data tersebut, ternyata banyak aplikasi pinjaman *online* yang berganti ganti nama padahal masih satu perusahaan. Sebagaimana yang dialami oleh Jonatan tersebut, ia mengajukan pinjaman melalui aplikasi “Bantu Rakyat” tetapi yang memberikan pinjaman justru dari aplikasi yang lain atau ganti nama. Karena Aplikasi “Bantu Rakyat” tidak dapat dibuka lagi.

Perbuatan penyebaran data pribadi oleh *Debt Collector* mengakibatkan yang bersangkutan mengalami trauma, malu dan beban psikis serta sosial, selain itu mengalami kerugian material karena harus membayar lebih daripada yang diterima. Pada peristiwa pengajuan pinjaman melalui *platform* aplikasi *online* tidak terjamin keamanan data, data yang diminta pada saat pengajuan pinjaman rawan

disalahgunakan sebagaimana yang terjadi pada Jonatan. Data yang pernah dikirim pada aplikasi pinjaman *online* ternyata dipakai untuk meminjam pada aplikasi lain tanpa sepengetahuan pemilik data.

Dalam kasus ini yang menjadi persoalan adalah *Debt Collector* beralih menjalankan tugas yang diberikan oleh perusahaan dan mengaku sebagai wakil perusahaan yang punya mandat untuk menagih uang yang telah diterima oleh nasabah. Pada kenyataannya *Debt Collector* dalam menjalankan aksinya selalu berganti-ganti nomor telepon sehingga kesulitan untuk mengidentifikasi pelaku.

Pada kasus ini yang menjadi korban adalah Jonatan, yang mana data pribadinya dikirim ke seluruh kontak telepon dan mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial berupa rasa malu, nama baiknya tercemar, dikucilkan oleh sebagian temannya. Dalam hal ini yang menjadi pelaku penyebaran data pribadi adalah *Debt Collector*. Adapun kesulitan dalam mengidentifikasi *Debt Collector* secara personal karena setiap menghubungi tidak memberikan identitas yang jelas dan hanya teridentifikasi dari nomor telepon yang digunakan.

Pihak perusahaan pinjaman *online* juga terlibat karena sebagai pihak yang memberikan kuasa penagihan dan tentu yang memberikan data dari nasabah. Adapun Otoritas Jasa Keuangan dan Kementrian Informasi dan Komunikasi juga turut terlibat secara tidak langsung karena yang memberi peluang terjadinya peristiwa atau sebagai pihak yang berwenang mengatur Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan *fintech peer to peer lending*.

Bahwa atas perlakuan penyebaran data oleh *Debt Colector* tersebut Jonatan tidak mengetahui apa upaya hukum yang harus dilakukan atas penyebaran data pribadi miliknya yang telah merugikan dirinya secara moral dan sosial.

